



PUTUSAN

NOMOR : 223-K/PMT-IBDG/AD/XII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Nur.
Pangkat NRP : Koptu/31970384450678.
Jabatan : Ta Mudi Raima.
Kesatuan : Yon Armed 2/105 KS.
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 6 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/105 KS Deli Tua Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonarmed 2/105 KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 di sel tahanan Subdenpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/38/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/280-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016.

b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/395-10/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.

c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/534-10/VI/2016 tanggal 11 Juli 2016.

d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/535-10/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/53/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/103/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 14 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/289/PMT.IAD/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/336/PMT IAD/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/109/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di tanah garapan rumah kosong pasar XII Amplas Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1997 di Rindam IM Aceh, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dipindah tugaskan ke Yonarmed 2-105/KS sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ta Mudi Yonarmed 2-105/KS dengan pangkat Koptu NRP. 31970384450678.

b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali pertama kali pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan Sdr. Abdul Hamid di tanah garapan rumah kosong pasar XII Amplas Medan dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB bersama Sdr. Abdul hamid di tanah garapan rumah kosong pasar XII Amplas Medan.

c. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara menggunakan alat bong (penghisap Sabu), kaca pirek dan korek mancis selanjutnya Sabu tersebut dibakar di atas kaca pirek lalu mengeluarkan asap setelah itu Terdakwa menghisapnya bergantian dengan Sdr. Abdul hamid sampai Narkotika jenis Sabu yang di dalam pipet kaca habis dan tidak mengeluarkan asap.

d. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Lettu Arm Yani Darma Putra dan Perwira lainnya mendapat pegarahan dan penekanan dari Danyonarmed 2-105/KS tentang pembersihan Anggota TNI AD dari penyalahgunaan Narkotika dilingkungan TNI AD selanjutnya Pasi Intel mendata anggota Yonarmed 2-105/KS yang terindikasi sebagai pengguna narkotika berjumlah ± 30 (tiga puluh) orang yang salah satunya Terdakwa kemudian Saksi-1 mendapat perintah lisan dari Danyonarmed 2-105/KS untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Lettu Arm Yani Dharma Putra datang kerumah dinas Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk kencing namun Terdakwa tidak bisa kencing lalu Saksi Lettu Arm Yani Dharma Putra membawa Terdakwa ke Mako Yonarmed 2-105/KS sesampainya di tempat tersebut Saksi Lettu Arm Yani Dharma Putra memerintahkan Terdakwa untuk kencing tetapi Terdakwa tidak bisa kencing juga sehingga Saksi Lettu Arm Yani Dharma Putra bertanya kepada Terdakwa "apakah kamu memakai Sabu", Jawab Terdakwa 'siapa Pa Rai tidak', kemudian Saksi Lettu Arm Yani Dharma Putra berkata kenapa kamu gak kencing-kencing, kalau seandainya tidak pakai kenapa takut". Jawab Terdakwa "siapa tidak Pa Rai", lalu Saksi Lettu Arm Yani Dharma Putra berkata "Kamu tidak kasian kepada kita-kita disini, sudah jam segini belum pulang sementara saya akan pulang ke Baterai B", tidak lama kemudian Terdakwa kencing dan ditampung ke dalam botol aqua gelas yang telah dibuang airnya.

f. Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi Lettu Arm Yani Dharma Putra melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa menggunakan alat tes pack dengan cara urine Terdakwa ditampung di aqua gelas bekas selanjutnya dimasukkan alat test pack dan tidak lama kemudian dalam hitungan menit proses test pack tersebut mengeluarkan tanda merah yang menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina setelah itu Saksi-1 melaporkan kepada Danyonarmed 2-105/KS dan Wadanyonarmed 2-105/KS selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Batalyon Yonarmed 2-105/KS.

g. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu atas dorongan dan bujukan Sdr. Abdul Hamid untuk mencobanya kemudian yang Terdakwa rasakan setelah itu tidak bisa tidur, gelisah dan merasa ketakutan.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Lettu Jusak Sembiring bersama 4 (empat) orang anggota Yonarmed 2-105/KS membawa Terdakwa ke Kantor BNN Kab. Lubuk Pakam untuk dilakukan tes urine ulang dan hasilnya berdasarkan surat keterangan Nomor : R/1413.1413/III/ka/rh.00/2016/BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Deli Serdang Drs. Joko Susilo urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamina kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 diserahkan ke Madenpom I/5 Medan guna proses hukum selanjutnya.

i. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu padahal berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke - 15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi /menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan Sdr. Abdul Hamid di tanah garapan rumah kosong pasar XII Amplas Medan dan hari Sabtu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB bersama Sdr. Abdul hamid di tanah garapan rumah kosong pasar XII Amplas Medan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang ; 1 (satu) buah Test pack dari BNNK Deli Serdang.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Deli Serdang Nomor : R/1413. 1413/III/ ka/rh. 002/2016/BNNK-DS.

b) 1 (satu) lembar foto test pack dari BNNK Deli Serdang.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 125-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Nur Koptu NRP.31970384450678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ; 1 (satu) buah Test pack dari BNNK Deli Serdang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2). Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Deli Serdang Nomor : R/1413.1413/III/ka/rh.002/2016/BNNK-DS.

b) 1 (satu) lembar foto test pack dari BNNK Deli Serdang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/125-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 19 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 125-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa tidak dilengkapi dengan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan saja dan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 125-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan secara obyektif sesuai fakta hukum sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Abdul Hamid dilokasi tanah garapan di rumah kosong yang terletak di Pasar XII Amplas Medan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Abdul hamid di tempat yang sama.

3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Mako Yonarmed 2/105 KS Deli Tua telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa dan menyatakan hasilnya positif sebagai pengguna narkotika.

4. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu pada tanggal 7 Pebruari 2016, tanggal 13 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 2 Maret 2016 bertempat di perkebunan sawit milik PTPN 2 di Desa Patumbak Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang bersama Dedek.

5. Bahwa Pimpinan satuan Terdakwa yaitu Danyon Armed-2/KS sudah mengingatkan dan memberikan penekanan tentang bahaya Narkoba dan sanksinya serta perintah untuk menghindarinya namun hal tersebut Terdakwa tidak mengindahkannya malah Terdakwa ikut terlibat mengkonsumsi narkotika jenis Sabu.

6. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dibawa ke BNNK Deli Serdang untuk pemeriksaan urine lanjutan, setelah Petugas BNNK mengambil urine Terdakwa yang disaksikan Terdakwa dan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Kab. Deli Serdang Nomor : R/1414.1414.IV/ ka/rh.00 /2016/ BNNK-DS tanggal 15 Maret 2016, dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki dengan memperberat pidana pokoknya sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok tersebut dipandang terlalu ringan sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki dengan memperberat pidana pokoknya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu pada tanggal 7 Pebruari 2016, tanggal 13 Pebruari 2016 dan pada tanggal 2 Maret 2016 yang bertempat di perkebunan sawit milik PTPN 2 di Desa Patumbak Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang bersama dengan Dedek.

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan Narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Satuan Yon Armed 2-105/KS dan menjabat sebagai Tamudi Raima, yang setiap saat siap sedia dalam melaksanakan tugas operasi, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus diperbaiki dengan memperberat pidana pokoknya sebagaimana amar putusan di bawah ini, sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus diperbaiki dengan memperberat sekedar mengenai pidana pokok penjara sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 125-K/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Nur, Koptu NRP.31970384450678.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 125-K/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, sekedar memperberat pidana pokoknya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 125-K/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada
Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, 13 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH, MH. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H.Kolonel Chk NRP.1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Panitera Pengganti Mayor Chk Nelson Siahaan,S.H NRP.544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Weni Okianto, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP.1910004621063

Hakim Anggota-I

Roza Maimun, S.H.M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

Adil Karo-Karo, S.H.
Kolonel Chk NRP.1910000581260

Panitera Pengganti

Nelson Siahaan,S.H
Mayor Chk NRP 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan diucapkan pada hari Jumat, 13 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH, MH. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H.Kolonel Chk NRP.1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Panitera Pengganti Mayor Chk Nelson Siahaan,S.H NRP.544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP.1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo, S.H
Kolonel Chk NRP.1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan,S.H
Mayor Chk NRP 544631

Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H
Mayor Chk NRP 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)